



PENETAPAN
Nomor 20/ Pdt.P/2021/ PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Murtini

Tempat lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Wonoyoso I Gg.3 RT.002 RW.010, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2021, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Januari 2021, dibawah register Nomor 477/Pdt.P/2020/PN Ptk, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Alm.Poniman dan Almh. Murni.
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Murni yang lahir di Pontianak, pada tanggal 21 April 1948, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2005 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/68/PEM/2008 tanggal 8 September 2008, Nomor : 474.3/136/AC.B/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 serta Surat Pernyataan Kematian tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan.
3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almh. Murni belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.

hal 1 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian orang tua Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh Ijin Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon pada Hari Sidang yang telahditetapkandanberkenanmenetapkansebagiaiberikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberijjin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Almh. Murni yang lahir di Pontianak, pada 21 April 1948, telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 8 Mei 2005.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Almh. Murni sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy :

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6171055310720002, tertanggal 29-09-2020, atas nama Murtini, diberi tanda : P-1;
2. Kartu Keluarga, Nomor; 6171050912090020 tertanggal 02-08-2010, atas nama Murtini, diberi tanda : P-2;
3. Surat Pernyataan Kematian dari Murtini, tertanggal 10-12-2020, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 470/68/Pem/2008, tertanggal 8-9-2008, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/136/AC.B/Xii/2020, tertanggal 10-12-2020, diberi tanda P-5;

hal 2 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai pula dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Madya April Yanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa benar nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah alm. Poniman dan almh. Murni;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan tentang kematian ibunya bernama Murni;
- Bahwa benar alm. ibu Pemohon tersebut, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2005, karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kematian almh. Murni adalah untuk membuat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil yang kemudian oleh Pemohon akan di pergunakan untuk pengurusan surat menyurat;
- Bahwa benar kematian almh. Murni belum pernah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wonoyoso I Gg. 3 Rt 002/Rw010 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kedua dari orang tua bernama alm. Poniman dan almh. Murni;
- Bahwa dari pihak Keluarga atau pihak lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Penetapan Kematian ibunya : Murni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bambang Rusito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 3 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa benar nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah alm. Poniman dan almh. Murni;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan tentang kematian ibunya bernama Murni;
- Bahwa benar alm. ibu Pemohon tersebut, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2005, karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kematian almh. Murni adalah untuk membuat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil yang kemudian oleh Pemohon akan di pergunakan untuk pengurusan surat menyurat;
- Bahwa benar kematian almh. Murni belum pernah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wonoyoso I Gg. 3 Rt 002/Rw010 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kedua dari orang tua bernama alm. Poniman dan almh. Murni;
- Bahwa dari pihak Keluarga atau pihak lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Penetapan Kematian ibunya : Murni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan /menyampaikan hal-hal lainnya lagi, mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian orang tua/Bapak Pemohon ;

hal 4 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Bapak Poniman dan Ibu Murni;
- Bahwa benar Ibu pemohon bernama *Murni*, telah meninggal dunia pada tanggal 8-05-2005 di Pontianak, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 470/68/Pem/2008 dan No. 474.3/136/AC.B/XII /2020 dari Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, (bukti surat bertanda P-4 dan P-5) serta keterangan saksi-saksi;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut, belum pernah dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan kematian orang tua/ ibu pemohon atas nama *Murni*, dikarenakan sampai dengan sekarang, kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan juga merupakan suatu peristiwa/ kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

hal 5 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Kematian **Murni**, lahir di Pontianak, tanggal 21 April 1948, dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2005;
3. Memerintahkan / merekomendasikan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kematian orang tua Pemohon bernama **Murni** pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah);_____

Demikianlah ditetapkan pada hari ini *Kamis* tanggal *28 Januari 2021*, oleh kami : *Rendra, S.H., M.H*, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 13 Januari 2021. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu *Mahyus*, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb.,

Ttd.

Ttd.

M a h y u s.

Rendra, S.H.,M.H.

hal 6 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
Biaya Proses	Rp. 50.000,00	
Materai	Rp. 12.000,00	
Redaksi	Rp. 10.000,00	
Jumlah	Rp. 102.000,00	(seratus dua ribu rupiah)

hal 7 dari 7 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)